

## **Dinamika hukum keluarga Islam di Mesir : Antara Pembaharuan Hukum Dan Konsistensi Bermadzhah**

**Didah Saidah**

STAI Nurul Iman Parung

[didah.saidah87@gmail.com](mailto:didah.saidah87@gmail.com)

### **Abstract**

*This study examines the dynamics of the development of Islamic family law in Egypt, focusing on the tension between legal reform and adherence to traditional Islamic jurisprudence (madhhab). The background of this research arises from Egypt's position as a country with a strong Islamic scholarly tradition, while simultaneously facing demands for legal modernization oriented towards social justice and gender equality. Family law reforms, particularly since the early 20th century, reflect the state's efforts to respond to social changes through formal legislation. On the other hand, adherence to the Hanafi school of law remains a normative foundation in Egypt's legal framework. This research employs a qualitative method with historical and comparative approaches. Data were collected through literature reviews of legal regulations, jurisprudential views, and the socio-political dynamics influencing family law in Egypt. The findings indicate that Egypt has enacted significant reforms, including the recognition of women's right to divorce through the khulu' mechanism, restrictions on polygamy, and enhanced legal protection for women and children. However, the effectiveness of this legislation continues to face challenges in implementation, particularly due to conservative resistance, weak law enforcement, and the gap between formal law and social practice. At the same time, Egypt's approach to Islamic family law also reflects a flexible application of madhhab consistency, with openness to ijtihad and the incorporation of other jurisprudential opinions for the sake of public interest.*

**Keywords:** Islamic family law, Egypt, legal reform, madhhab consistency..

### **Abstrak**

*Penelitian ini membahas dinamika perkembangan hukum keluarga Islam di Mesir dengan fokus pada ketegangan antara pembaruan hukum dan konsistensi bermadzhah. Latar belakang masalah penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa Mesir merupakan negara dengan tradisi keilmuan Islam yang kuat, namun juga menghadapi tuntutan modernisasi hukum yang berorientasi pada keadilan sosial dan kesetaraan gender. Pembaruan hukum keluarga, terutama sejak awal abad ke-20, menunjukkan adanya upaya negara untuk merespons perubahan sosial melalui legislasi formal. Di sisi lain, konsistensi terhadap mazhab, khususnya mazhab Hanafi, tetap dipertahankan sebagai basis normatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis dan komparatif. Data dikumpulkan melalui studi literatur terhadap regulasi hukum, pandangan mazhab fikih, serta dinamika sosial-politik yang memengaruhi hukum keluarga di Mesir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi hukum keluarga di Mesir telah menghasilkan berbagai pembaruan penting, seperti pengakuan terhadap hak cerai perempuan melalui khulu', pembatasan poligami, dan peningkatan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Namun, efektivitas legislasi ini masih menghadapi tantangan dalam implementasinya, terutama karena resistensi konservatif, lemahnya penegakan hukum, dan kesenjangan antara hukum formal dan praktik sosial. Di sisi lain, praktik hukum keluarga di Mesir juga*

*menunjukkan fleksibilitas dalam konsistensi bermadzhab, dengan terbukanya ruang ijtihad dan pemanfaatan pendapat mazhab lain demi kemaslahatan umat.*

**Kata kunci:** hukum keluarga Islam, Mesir, reformasi hukum, konsistensi bermadzhab.

## **A. Pendahuluan**

Hukum keluarga Islam merupakan salah satu cabang hukum Islam yang paling dinamis dan krusial dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat Muslim. Di banyak negara, termasuk Mesir, hukum keluarga tidak hanya menyangkut aspek religius, tetapi juga bersinggungan dengan kehidupan sehari-hari warga negara, seperti pernikahan, perceraian, hak asuh anak, dan warisan. Karena karakteristiknya yang sangat personal, perubahan dalam hukum keluarga sering kali menimbulkan polemik, antara mereka yang menginginkan reformasi agar sesuai dengan perkembangan zaman dan mereka yang menghendaki konsistensi terhadap ajaran-ajaran klasik mazhab tertentu.

Mesir sebagai salah satu pusat studi Islam terkemuka di dunia dengan keberadaan Al-Azhar sebagai institusi keagamaan yang sangat berpengaruh, memainkan peran penting dalam dinamika hukum keluarga Islam. Sejak awal abad ke-20, Mesir telah mengalami berbagai upaya pembaharuan hukum keluarga yang ditandai dengan intervensi negara melalui legislasi yang merombak struktur hukum tradisional. Hal ini terlihat dalam sejumlah undang-undang keluarga yang diberlakukan oleh pemerintah Mesir dari masa ke masa.<sup>1</sup>

Namun, dalam proses pembaharuan tersebut, terdapat ketegangan antara keinginan untuk menyelaraskan hukum keluarga dengan nilai-nilai modernitas, seperti keadilan gender dan hak-hak perempuan, dan keinginan untuk tetap menjaga kemurnian hukum Islam sebagaimana yang diformulasikan oleh para ulama mazhab klasik, khususnya mazhab Hanafi yang secara historis dominan di Mesir.<sup>2</sup>

Konflik ini mencerminkan tarik menarik antara dua kutub pemikiran: pertama, pendekatan reformis yang mendukung perubahan hukum agar sesuai dengan konteks sosial kontemporer; kedua, pendekatan tradisional yang menekankan pada pentingnya konsistensi bermadzhab dalam penerapan hukum keluarga Islam.<sup>3</sup>

Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana dinamika ini berlangsung dalam praktik hukum keluarga di Mesir. Studi tentang bagaimana pembuat kebijakan, ulama, akademisi, dan masyarakat umum merespons pembaharuan hukum dan bagaimana konsistensi bermadzhab tetap dijaga atau justru diabaikan dalam proses legislasi dan implementasi hukum keluarga menjadi relevan.<sup>4</sup>

Permasalahan ini juga menjadi semakin kompleks dengan adanya intervensi negara dalam urusan hukum Islam yang sebelumnya dianggap sebagai domain eksklusif otoritas

---

<sup>1</sup> Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*, (Harvard University Press, 2008), hlm. 159.

<sup>2</sup> Baudouin Dupret, "What is Islamic Law? A Praxiological Answer and an Egyptian Case Study," *Theory, Culture & Society*, Vol. 24, No. 2, 2007, hlm. 80.

<sup>3</sup> Nathan J. Brown, *The Rule of Law in the Arab World: Courts in Egypt and the Gulf*, (Cambridge University Press, 1997), hlm. 103.

<sup>4</sup> Clark Lombardi, *State Law as Islamic Law in Modern Egypt: The Incorporation of the Shari'a into Egyptian Constitutional Law*, (Brill, 2006), hlm. 45.

keagamaan. Di Mesir, negara memiliki otoritas untuk menetapkan hukum positif yang bersumber dari hukum Islam, tetapi sering kali mengalami friksi dengan pendapat ulama yang berpegang teguh pada mazhab tertentu.<sup>5</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam bagaimana tarik-menarik antara pembaharuan hukum dan konsistensi bermadzhab memengaruhi perkembangan hukum keluarga Islam di Mesir. Penulis berusaha mengeksplorasi berbagai kebijakan, perundang-undangan, serta wacana publik yang berkembang di seputar isu ini.

Dengan mengangkat tema ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi dalam wacana akademik mengenai reformasi hukum Islam, khususnya dalam bidang hukum keluarga, serta menawarkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang hubungan antara hukum, agama, dan negara dalam konteks masyarakat Muslim modern.

## **B. Hasil Temuan Dan Pembahasan**

### **1. Evolusi Sejarah Hukum Keluarga di Mesir**

Republik Arab Mesir, lebih dikenal sebagai Mesir adalah sebuah negara yang sebagian besar wilayahnya terletak di Afrika bagian timur laut dan sebagian besar wilayah lainnya terletak di Afrika Utara. Mesir berbatasan dengan Libya di sebelah barat, Sudan di selatan, jalur Gaza dan Israel di utara-timur. Perbatasannya dengan perairan ialah melalui Laut Tengah di utara dan Laut Merah di timur. 90% dari penduduk Mesir adalah penganut Islam, mayoritas Sunni dan sekitar 10% penduduk Mesir menganut agama Kristen. Pada awal sejarahnya, penduduk Mesir merupakan penganut mazhab Syafi'i, kemudian ketika masuk dalam kekaisaran Ottoman, Mesir menganut mazhab Hanafi.<sup>6</sup> Sejarah hukum keluarga di Mesir mencerminkan perjalanan panjang yang dipengaruhi oleh berbagai dinamika sosial, politik, dan budaya. Pada abad ke-19, Mesir berada di bawah pengaruh kolonialisme Barat, yang membawa masuk nilai-nilai dan sistem hukum asing. Meskipun demikian, hukum keluarga tetap berakar kuat pada tradisi Islam, khususnya mazhab Hanafi, yang menjadi rujukan utama dalam penyelesaian masalah keluarga.<sup>7</sup>

Memasuki abad ke-20, tuntutan modernisasi dan reformasi mulai muncul, seiring dengan kesadaran akan perlunya penyesuaian hukum keluarga dengan perkembangan zaman. Pada tahun 1920, Mesir menandai pembaruan hukum keluarga dengan diundangkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 1920, yang kemudian disusul dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 1929. Undang-undang ini berfokus pada isu-isu seperti nafkah, perceraian, dan hak asuh anak, dengan tujuan meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak dalam keluarga.<sup>8</sup>

Reformasi hukum keluarga di Mesir tidak terlepas dari pengaruh perubahan sistem hukum di negara-negara Muslim lainnya, seperti Turki. Perubahan sistem hukum yang terjadi

---

<sup>5</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, (Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), hlm. 231.

<sup>6</sup> Abu Haif, "Sejarah Perkembangan Peradaban Islam Di Mesir," *Jurnal Rihlah II*, no. 1 (2015): 69–74.

<sup>7</sup> Erasiah Erasiah, "Tokoh Emansipasi Wanita Islam Di Mesir Pada Abad Ke 19 M," *Kafa'ah: Journal of Gender Studies* 4, no. 2 (2014): 202, <https://doi.org/10.15548/jk.v4i2.98>.

<sup>8</sup> Aliaa Zakaria and Alaa Abouahmed, "Constitutional Protection of Egyptian Women's Rights in Personal Affairs," *Cogent Social Sciences* 9, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2216997>.

di Turki memperkuat pengaruh reformasi hukum keluarga di Mesir. Pada awalnya, Mesir menandai pembaruan hukum keluarga pada tahun 1920 dengan lahirnya undang-undang yang mengatur masalah keluarga.<sup>9</sup> Meskipun telah terjadi pembaruan di berbagai bidang hukum, perubahan hukum yang terjadi di Mesir tidak menyentuh bidang hukum keluarga. Hukum keluarga tetap merujuk kepada hukum tradisional yang telah berlaku dalam masyarakat (mazhab Hanafi). Dengan demikian, sampai akhir abad ke-19 tidak pernah terjadi pembaruan hukum keluarga di dunia Islam.<sup>10</sup> Secara keseluruhan, evolusi sejarah hukum keluarga di Mesir menunjukkan upaya adaptasi dan penyeimbangan antara tradisi Islam dan tuntutan modernisasi. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, reformasi hukum keluarga di Mesir terus berlanjut, mencerminkan dinamika masyarakat yang kompleks dan beragam.

## 2. Arah Perkembangan Hukum Keluarga Islam di Mesir

Perkembangan hukum keluarga Islam di Mesir merupakan salah satu cerminan dinamika antara tradisi dan modernisasi dalam dunia hukum Islam. Mesir sebagai salah satu negara dengan warisan keilmuan Islam yang kuat, telah menjadi pionir dalam upaya kodifikasi hukum keluarga. Sejak abad ke-20, Mesir mulai mengarahkan sistem hukumnya ke arah kodifikasi yang sistematis, terutama sejak diberlakukannya *Qānūn al-Aḥwāl al-Shakḥsiyyah* tahun 1920 yang mengatur masalah nafkah dan perceraian, serta diperbarui kembali pada tahun 1929 untuk mengatur hak-hak perempuan dalam pernikahan dan perceraian.<sup>11</sup>

Pembaharuan hukum keluarga di Mesir tidak dapat dilepaskan dari pengaruh pemikiran modernis Islam seperti yang dikembangkan oleh Rifa'ah al-Taḥṭāwī, Muhammad 'Abduh, dan Rashid Rida. Para tokoh ini mengusulkan agar hukum Islam disesuaikan dengan konteks zaman, dengan tetap berpegang pada maqāṣid al-syarī'ah (tujuan-tujuan syariat). Gagasan ini menjadi dasar legitimasi atas intervensi negara dalam wilayah hukum keluarga, termasuk dalam upaya memperkuat perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak.<sup>12</sup>

Pada masa Presiden Gamal Abdel Nasser, negara mengambil peran lebih dominan dalam membentuk sistem hukum yang sekuler namun tetap mengakomodasi prinsip-prinsip Islam. Hal ini tercermin dari pengesahan undang-undang tahun 1955 tentang prosedur pengadilan syariah dan hukum keluarga yang secara praktis membatasi kewenangan pengadilan agama dan menjadikan pengadilan negeri sebagai institusi utama dalam menyelesaikan perkara keluarga.<sup>13</sup> Kodifikasi hukum keluarga semakin diperkuat dengan lahirnya undang-undang tahun 1979 yang dikenal sebagai "Undang-Undang Mubarak", yang memberikan hak lebih besar kepada perempuan dalam hal perceraian dan hak asuh anak.

Namun demikian, pembaharuan hukum keluarga di Mesir tidak lepas dari perdebatan antara kalangan ulama tradisional dan kelompok reformis. Al-Azhar, sebagai lembaga otoritatif keagamaan di Mesir, kerap menjadi penjaga ortodoksi mazhab Syafi'i dan Hanafi dalam hukum keluarga. Meski demikian, negara tetap memiliki otoritas dalam menetapkan hukum

---

<sup>9</sup> Zayyadi, "Kontribusi Turki Dan Mesir Terhadap Sejarah Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia."

<sup>10</sup> K Kurniati, "Hukum Keluarga Di Mesir," *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan ...* 3, no. 01 (2014): 24–34, [https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/al\\_daulah/article/view/1497](https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1497).

<sup>11</sup> Jamal J. Nasir, *The Status of Women Under Islamic Law and Modern Islamic Legislation*, (Leiden: Brill, 2009), hlm. 51-53.

<sup>12</sup> Muhammad Imarah, *al-Tajdīd al-Islāmī*, (Kairo: Dar al-Shuruq, 1994), hlm. 72.

<sup>13</sup> Nathan J. Brown, *The Rule of Law in the Arab World: Courts in Egypt and the Gulf*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), hlm. 90-92.

positif, sehingga terjadi kompromi antara doktrin mazhab dan kebutuhan legislasi modern. Inilah yang menyebabkan hukum keluarga Islam di Mesir bersifat pluralis secara mazhab, dengan dominasi mazhab Hanafi namun terbuka terhadap pandangan mazhab lain demi kemaslahatan.<sup>14</sup>

Seiring perkembangan zaman, Mesir mulai mempertimbangkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam merumuskan regulasi hukum keluarga. Tantangan kontemporer seperti kekerasan dalam rumah tangga, pernikahan anak, dan ketimpangan gender dalam pewarisan menjadi isu-isu yang mendorong revisi terhadap hukum yang berlaku. Usulan amandemen Undang-Undang Status Pribadi pada tahun 2021 menunjukkan arah perubahan ke arah perlindungan hak individu, namun tetap menuai kontroversi karena dianggap terlalu liberal oleh sebagian kalangan konservatif.<sup>15</sup>

Dengan demikian, arah perkembangan hukum keluarga Islam di Mesir berada dalam ketegangan antara tradisi dan modernitas. Negara memainkan peran sentral dalam mengakomodasi nilai-nilai Islam dalam sistem hukum yang responsif terhadap tantangan sosial. Meskipun mendapat resistensi dari kelompok konservatif, reformasi hukum keluarga terus bergerak maju, menunjukkan bahwa hukum Islam di Mesir bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan zaman.<sup>16</sup>

### 3. Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga di Mesir

Pembaharuan hukum keluarga di Mesir merupakan bagian dari dinamika hukum Islam yang terus bergulir sejak awal abad ke-20. Mesir menjadi salah satu negara yang paling progresif dalam melakukan reformasi terhadap hukum keluarga Islam, terutama setelah runtuhnya Kekhalifahan Utsmaniyah dan munculnya negara-bangsa modern. Reformasi ini tidak hanya dipengaruhi oleh perubahan sosial dan politik, tetapi juga oleh munculnya diskursus baru dalam hukum Islam yang mendorong reinterpretasi terhadap teks-teks klasik dalam konteks kehidupan modern. Perubahan ini mencerminkan upaya negara dalam menciptakan sistem hukum yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Reformasi hukum keluarga di Mesir dimulai sejak diterbitkannya *Law of Personal Status* tahun 1920 dan 1929, yang mengatur persoalan-persoalan seperti nafkah, talak, dan hak asuh anak. Kedua undang-undang ini menggabungkan antara hukum Islam yang bersumber dari mazhab Hanafi dengan pendekatan kodifikasi modern yang dipengaruhi oleh sistem hukum Barat. Proses kodifikasi ini merupakan salah satu langkah awal yang menandai adanya pergeseran dari sistem fatwa yang fleksibel menuju sistem hukum tertulis yang mengikat secara yuridis dalam konteks negara modern.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Baudouin Dupret, *Personal Status Law in Egypt: A Gendered Analysis, Islamic Law and Society*, Vol. 9, No. 3 (2002), hlm. 378-380.

<sup>15</sup> Amr Shalakany, "The Shari'a and Modern Egyptian Family Law," dalam *Shari'a Law and Modern Muslim Ethics*, ed. Robert W. Hefner (Bloomington: Indiana University Press, 2016), hlm. 221-225.

<sup>16</sup> Lama Abu Odeh, *Modernizing Muslim Family Law: The Case of Egypt, Vanderbilt Journal of Transnational Law*, Vol. 37 (2004), hlm. 1043-1045.

<sup>17</sup> Muhammad Khalid Masud, *Sharia and Modern State: Steps towards a Global Dialogue on Comparative Islamic Law*, in "Islam and Modernity", ed. by John Esposito (Oxford: Oxford University Press, 2010), hlm. 89.

Selain itu, reformasi juga menyentuh aspek administrasi hukum keluarga. Misalnya, diperkenalkannya sistem pencatatan pernikahan dan perceraian secara formal yang bertujuan melindungi hak-hak perempuan dan anak. Sistem ini didukung dengan kebijakan-kebijakan yang bertujuan memperkuat lembaga peradilan keluarga, termasuk pembentukan pengadilan personalia (mahkamah ahwal syakhsiyyah) yang khusus menangani perkara keluarga. Mesir juga mendorong pendidikan hukum bagi perempuan serta peningkatan peran perempuan dalam lembaga yudikatif sebagai hakim dalam perkara keluarga.<sup>18</sup>

Meski mengalami berbagai kemajuan, pembaharuan hukum keluarga di Mesir tidak terlepas dari tantangan. Salah satu tantangan utamanya adalah ketegangan antara prinsip-prinsip modernitas dan norma-norma tradisional Islam. Banyak kalangan ulama konservatif menolak sebagian reformasi yang dianggap bertentangan dengan teks-teks klasik, sedangkan kalangan reformis menilai bahwa interpretasi lama tidak lagi sesuai dengan konteks zaman. Ketegangan ini menciptakan dinamika yang kompleks antara legitimasi keagamaan dan legitimasi negara dalam pengaturan hukum keluarga.<sup>19</sup>

Secara keseluruhan, dinamika pembaharuan hukum keluarga di Mesir mencerminkan upaya negara untuk menyeimbangkan antara tuntutan modernitas dan tradisi Islam. Reformasi yang dilakukan bukan semata-mata bersifat legal-formal, tetapi juga mencerminkan perubahan dalam struktur sosial dan budaya masyarakat. Pembaharuan ini menjadi contoh penting bagi negara-negara Muslim lain dalam merancang sistem hukum keluarga yang responsif terhadap tantangan zaman, tanpa kehilangan akar normatifnya dalam tradisi hukum Islam.

#### **4. Konsep Konsistensi Bermadzhab Dalam Islam**

Konsep konsistensi bermadzhab dalam Islam mengacu pada komitmen seorang Muslim, khususnya seorang faqih atau pembuat kebijakan hukum, untuk tetap merujuk pada metodologi hukum yang telah dirumuskan oleh para imam mazhab. Dalam sejarah Islam, empat mazhab besar Sunni—Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali—mempunyai metodologi istinbath (penarikan hukum) yang khas dan berbeda-beda. Konsistensi terhadap mazhab bukanlah bentuk taqlid buta semata, melainkan penghormatan terhadap warisan keilmuan yang sistematis dan telah teruji dalam sejarah hukum Islam.<sup>20</sup>

Dalam praktiknya, konsistensi bermadzhab berfungsi sebagai panduan normatif dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum kontemporer, termasuk dalam bidang hukum keluarga. Hal ini penting karena hukum keluarga mencakup persoalan-persoalan yang sangat sensitif seperti pernikahan, perceraian, hak asuh anak, dan warisan. Dengan merujuk pada mazhab tertentu, negara atau otoritas keagamaan memperoleh landasan yang kuat dan teruji dalam menetapkan hukum yang sesuai dengan syariah. Di Mesir, misalnya, mazhab Hanafi telah lama menjadi rujukan utama dalam legislasi hukum keluarga.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Nathan J. Brown, *The Rule of Law in the Arab World: Courts in Egypt and the Gulf* (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), hlm. 112–117.

<sup>19</sup> Baudouin Dupret, "What is Islamic Law? A Praxiological Answer and an Egyptian Case Study", *Theory, Culture & Society*, Vol. 24, No. 2 (2007), hlm. 79–100.

<sup>20</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Usul al-Fiqh al-Islami*, (Damascus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 32.

<sup>21</sup> Mohammad Hashim Kamali, *Shari'ah Law: An Introduction*, (Oxford: Oneworld Publications, 2006), hlm. 274.

Namun demikian, konsistensi bermadzhab tidak selalu berarti menolak pembaruan. Justru dalam kerangka metodologi mazhab, terdapat ruang bagi ijtihad, yaitu penalaran hukum yang dilakukan oleh mujtahid dalam merespons situasi baru yang belum pernah diatur sebelumnya. Dalam konteks modern, tantangan terbesar adalah bagaimana melakukan reformasi hukum yang tetap konsisten dengan prinsip-prinsip mazhab namun juga mampu menjawab tuntutan sosial yang berubah. Oleh karena itu, banyak sarjana seperti Yusuf al-Qaradawi dan Taha Jabir al-‘Alwani menekankan pentingnya *fiqh al-maqashid* (hukum yang berorientasi pada tujuan) sebagai pendekatan yang memungkinkan fleksibilitas dalam kerangka mazhab.<sup>22</sup>

Konsistensi bermadzhab juga memiliki dimensi kelembagaan. Di negara-negara Muslim seperti Mesir, lembaga keagamaan seperti Dar al-Ifta dan al-Azhar memainkan peran penting dalam menjaga kesinambungan pandangan hukum sesuai dengan mazhab yang dominan. Lembaga-lembaga ini bertindak sebagai penjaga ortodoksi dalam menghadapi tekanan modernitas dan pengaruh hukum sekuler. Dengan demikian, konsistensi bermadzhab tidak hanya menjadi pilihan individual, tetapi juga bagian dari kebijakan negara dalam menjaga identitas keislaman hukum nasional.<sup>23</sup>

Akhirnya, konsistensi bermadzhab dalam Islam adalah upaya untuk menyeimbangkan antara keaslian dan relevansi, antara tradisi dan pembaruan. Ia bukanlah penghambat kemajuan, tetapi jembatan antara masa lalu dan masa depan dalam bingkai hukum Islam. Dalam konteks Mesir, perdebatan seputar hukum keluarga menunjukkan betapa pentingnya keseimbangan ini: ketika hukum terlalu kaku dalam mempertahankan mazhab, ia bisa kehilangan relevansi sosialnya; namun ketika terlalu longgar dalam pembaruan, ia bisa kehilangan legitimasi syar’inya.

Dengan demikian, konsistensi bermadzhab bukan berarti menolak pembaharuan secara total, tetapi merupakan upaya untuk menjaga agar inovasi hukum tidak keluar dari prinsip-prinsip metodologis yang telah teruji. Tantangannya adalah bagaimana mempertahankan otoritas mazhab tanpa mengabaikan kebutuhan aktual masyarakat modern. Oleh karena itu, diperlukan ijtihad yang tidak semata-mata bebas, tetapi tetap berakar pada tradisi mazhab yang mapan.

## 5. Konsistensi Bermadzhab Dalam Praktek Hukum Keluarga Mesir

Mesir merupakan negara dengan sejarah panjang dalam penerapan hukum Islam, khususnya dalam ranah hukum keluarga. Sejak awal abad ke-20, Mesir telah menjadikan mazhab Hanafi sebagai dasar utama dalam sistem hukum perdata Islam, termasuk dalam pengadilan keluarga. Konsistensi pemakaian mazhab ini tampak dalam berbagai peraturan hukum keluarga yang disusun oleh negara, terutama sejak diberlakukannya *Qānūn al-Aḥwāl al-Shakhsīyah* (Undang-Undang Status Personal) tahun 1920 dan 1929, yang diambil dari pandangan-pandangan mazhab Hanafi sebagai rujukan utama.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Maqashid: Bayna al-Nazariyyah wa al-Tathbiq*, (Cairo: Dar al-Shuruq, 1995), hlm. 29.

<sup>23</sup> Nathan J. Brown, *The Rule of Law in the Arab World: Courts in Egypt and the Gulf*, (Cambridge University Press, 1997), hlm. 116.

<sup>24</sup> □ Jamal J. Nasir, *The Islamic Law of Personal Status*, 3rd ed. (The Hague: Kluwer Law International, 2002), hlm. 11.

Namun demikian, konsistensi bermadzhab tidak berarti bahwa hukum keluarga Mesir bersifat stagnan atau tidak adaptif terhadap perubahan. Negara sering kali melakukan ijtihad hukum, termasuk mengambil pendapat dari mazhab lain selain Hanafi, bila dianggap lebih maslahat dan sesuai dengan konteks sosial masyarakat Mesir. Hal ini menunjukkan bahwa konsistensi bermadzhab di Mesir tidaklah kaku, melainkan bersifat fungsional. Artinya, negara tetap menjadikan mazhab Hanafi sebagai fondasi, namun tetap terbuka terhadap opsi lain demi kepentingan kemaslahatan publik.<sup>25</sup>

Sebagai contoh, dalam masalah usia minimal pernikahan, mazhab Hanafi tidak mensyaratkan batas usia tertentu, melainkan cukup dengan adanya tanda-tanda baligh. Namun, negara Mesir menetapkan batas usia minimal pernikahan 18 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Ketentuan ini merupakan hasil ijtihad kontemporer yang tidak sepenuhnya merujuk pada pandangan Hanafi, tetapi lebih pada pendekatan maslahat dan perlindungan terhadap hak anak.<sup>26</sup> Ini mencerminkan fleksibilitas dalam penerapan mazhab, selama tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah secara keseluruhan.

Mesir juga tetap menjadikan al-Azhar sebagai otoritas keagamaan yang memiliki peran penting dalam meneguhkan konsistensi bermadzhab. Para ulama al-Azhar secara tradisional berpegang pada mazhab-mazhab Sunni klasik, terutama mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hanbali. Namun, dalam praktik hukum negara, pendapat yang dipilih oleh pemerintah sering kali melalui proses seleksi yang melibatkan ulama dan akademisi, dengan mempertimbangkan keabsahan dalil serta relevansi sosialnya. Ini mencerminkan sinergi antara otoritas agama dan negara dalam menjaga kohesi hukum keluarga yang berlandaskan mazhab.<sup>27</sup>

Walau demikian, tantangan terhadap konsistensi bermadzhab tetap muncul, terutama di tengah perkembangan wacana reformasi hukum Islam. Sebagian pihak menilai bahwa pembaruan hukum keluarga seringkali lebih bersifat politis dan legalistik daripada teologis. Akibatnya, muncul kekhawatiran bahwa pemilihan pendapat-pendapat lintas mazhab cenderung pragmatis dan dapat mengaburkan identitas mazhab yang selama ini menjadi pegangan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara upaya pembaruan dengan penghormatan terhadap metodologi mazhab yang telah mapan.<sup>28</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsistensi bermadzhab dalam praktik hukum keluarga Mesir bersifat dinamis. Negara tetap menjadikan mazhab Hanafi sebagai dasar rujukan, namun tidak menutup kemungkinan untuk melakukan talfiq (menggabungkan pendapat mazhab) atau tarjih (memilih pendapat yang lebih kuat) dari mazhab lain sesuai kebutuhan zaman. Ini menunjukkan bahwa tradisi bermadzhab tidaklah menjadi penghalang dalam pembaruan hukum, melainkan menjadi instrumen metodologis yang memberikan legitimasi dalam penyesuaian hukum dengan realitas sosial yang terus berubah.<sup>29</sup>

---

<sup>25</sup> Baudouin Dupret, *Personal Status Law in Contemporary Egypt: Religion, State and Society*, dalam *Islamic Law and Society*, Vol. 9, No. 1 (2002), hlm. 35–36.

<sup>26</sup> Nadia Sonneveld, *Khul' Divorce in Egypt: Public Debates, Judicial Practices, and Everyday Life* (Cairo: AUC Press, 2012), hlm. 44–45.

<sup>27</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1996), hlm. 102.

<sup>28</sup> Lama Abu-Odeh, “Modernizing Muslim Family Law: The Case of Egypt,” *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, Vol. 37 (2004), hlm. 1040–1043.

<sup>29</sup> Muhammad Salim al-‘Awwa, *Fi Uṣūl al-Nizām al-Jinā’ī al-Islāmī*, (Kairo: Dār al-Shurūq, 1998), hlm. 78.

## 6. Peran Al-Azhar Dalam Dinamika Hukum Keluarga di Mesir

Al-Azhar sebagai institusi keagamaan tertua dan paling berpengaruh di dunia Islam Sunni memainkan peran yang sangat signifikan dalam pembentukan dan pengawasan hukum keluarga Islam di Mesir. Sejak masa pendiriannya, Al-Azhar telah menjadi pusat pendidikan dan fatwa, serta rujukan utama dalam menentukan hukum Islam berdasarkan mazhab Sunni, khususnya mazhab Hanafi. Dalam konteks hukum keluarga, Al-Azhar sering dijadikan sebagai otoritas keagamaan yang memberikan legitimasi terhadap undang-undang yang dirumuskan oleh negara.<sup>30</sup>

Peran Al-Azhar dalam bidang ini semakin penting ketika negara modern Mesir mulai melakukan pembaharuan hukum keluarga sejak abad ke-20. Pemerintah Mesir sering kali melibatkan ulama-ulama Al-Azhar dalam proses legislasi untuk memberikan validitas keagamaan terhadap hukum yang akan diberlakukan. Misalnya, dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1929 yang mengatur tentang perceraian dan hak-hak perempuan, pandangan ulama Al-Azhar turut diperhitungkan dalam penyusunan pasal-pasal.<sup>31</sup>

Namun demikian, hubungan antara Al-Azhar dan negara tidak selalu harmonis. Dalam beberapa kasus, Al-Azhar menunjukkan sikap kritis terhadap kebijakan negara yang dianggap terlalu liberal atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Contohnya adalah dalam kasus proposal reformasi yang diajukan oleh aktivis perempuan atau kelompok sekuler yang menuntut kesetaraan gender secara penuh dalam hukum waris atau perceraian. Dalam hal ini, Al-Azhar tetap mempertahankan pandangan fiqh klasik dan menolak perubahan yang dianggap menyimpang dari syariah.<sup>32</sup>

Pengaruh Ikhwanul Muslimin meluas ke negara-negara Muslim lainnya, menginspirasi gerakan serupa meskipun dengan nama yang berbeda. Meskipun menghadapi serangkaian tindakan keras pemerintah sejak tahun 1948, termasuk pembunuhan Hassan al-Banna pada tahun 1949, organisasi ini tetap menjadi kekuatan signifikan dalam politik dan masyarakat Mesir.<sup>33</sup> Dalam konteks hukum keluarga Islam di Mesir, Ikhwanul Muslimin memainkan peran penting dalam mendorong penerapan syariat Islam, termasuk dalam aspek-aspek seperti hukum perkawinan, poligami, dan hak asuh anak. Mereka berupaya mempengaruhi legislasi dan kebijakan publik agar sejalan dengan interpretasi Islam yang mereka anut. Dengan demikian, memahami sejarah dan tujuan Ikhwanul Muslimin memberikan wawasan penting tentang dinamika reformasi hukum keluarga Islam di Mesir dan bagaimana organisasi ini berupaya membentuk masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.<sup>34</sup>

Di sisi lain, Al-Azhar juga berupaya menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman. Lembaga ini tidak sepenuhnya menolak pembaharuan, tetapi menekankan bahwa reformasi harus tetap berada dalam kerangka maqasid al-syariah dan metodologi mazhab. Dalam

---

<sup>30</sup> Jakob Skovgaard-Petersen, *Defining Islam for the Egyptian State: Muftis and Fatwas of the Dar al-Ifta*, (Brill, 2004), hlm. 78.

<sup>31</sup> Amira El Azhary Sonbol, *Women, the Family, and Divorce Laws in Islamic History*, (Syracuse University Press, 1996), hlm. 130.

<sup>32</sup> Mariz Tadros, *The Muslim Brotherhood in Contemporary Egypt: Democracy Redefined or Confined?*, (Routledge, 2012), hlm. 211.

<sup>33</sup> Terhadap Ideologi and Partai Ikhwanul, "Muslimin Di Mesir Program Studi," 2019.

<sup>34</sup> Ulfah, "Sejarah Dan Strategi Dakwah Ikhwanul Muslimin."

beberapa kesempatan, Al-Azhar mengusulkan reinterpretasi atas teks-teks klasik untuk memberikan perlindungan lebih baik terhadap perempuan dan anak-anak, selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariah.<sup>35</sup>

## **7. Relasi antara Hukum Islam dan Negara di Mesir**

Relasi antara hukum Islam dan negara di Mesir memiliki dinamika yang kompleks, mencerminkan pertemuan antara tradisi hukum Islam dan struktur hukum modern yang diwarisi dari Barat. Sejak masa kolonialisme Inggris, Mesir mengalami kodifikasi hukum dengan mengambil model hukum sipil Prancis, namun tetap mempertahankan unsur-unsur syariah terutama dalam hukum keluarga. Perubahan besar terjadi pada awal abad ke-20, ketika hukum Islam mulai dipisahkan dari hukum positif negara, kecuali dalam bidang personal (ahwal syakhsyiah) seperti pernikahan, perceraian, dan warisan.<sup>36</sup>

Konstitusi Mesir menjadi arena penting dalam memperjelas posisi hukum Islam dalam negara. Amandemen konstitusi tahun 1980 menetapkan bahwa "prinsip-prinsip syariah Islam merupakan sumber utama legislasi" (al-mabādi' al-sharī'ah al-Islāmiyyah hiya al-masdar al-ra'īsī li al-tashrī')<sup>37</sup> Pasal ini memberikan dasar legal bagi Mahkamah Konstitusi untuk meninjau undang-undang agar tidak bertentangan dengan syariah. Namun, implementasinya seringkali bersifat selektif dan tergantung pada konstelasi politik yang sedang berlangsung, sehingga syariah lebih sering menjadi simbol legitimasi daripada panduan substantif hukum negara.

Lembaga keagamaan seperti Al-Azhar memainkan peran penting dalam memediasi antara hukum Islam dan kebijakan negara. Meskipun Al-Azhar memiliki otoritas moral dan keagamaan yang tinggi, perannya dalam proses legislasi masih terbatas pada sifat konsultatif. Rezim politik, baik di era Mubarak maupun pasca-revolusi 2011, kerap menggunakan Al-Azhar untuk mendapatkan legitimasi religius terhadap kebijakan negara, termasuk yang berkaitan dengan hukum keluarga dan hak-hak perempuan.<sup>38</sup>

Sementara itu, dalam praktiknya, peradilan Mesir mempertahankan penerapan hukum Islam dalam hukum keluarga. Pengadilan personal status (mahkamat al-ahwāl al-shakhsyiah) merujuk pada fiqh empat mazhab, dengan dominasi mazhab Hanafi sebagai sumber hukum default jika tidak ditemukan ketentuan eksplisit dalam undang-undang.<sup>39</sup> Namun, negara tetap menjadi aktor utama dalam menentukan tafsir dan pembaharuan hukum keluarga melalui legislasi formal, seperti dalam pengesahan Undang-Undang Personal Status tahun 2000 dan reformasi hukum warisan.

Dengan demikian, hubungan antara hukum Islam dan negara di Mesir bukanlah hubungan subordinatif yang sederhana, melainkan relasi dinamis yang diwarnai tarik menarik antara kepentingan ideologis, politik, dan keagamaan. Negara menggunakan hukum Islam sebagai sumber legitimasi politik dan sosial, namun juga mengontrolnya melalui struktur legal

---

<sup>35</sup> Maurits Berger, *Sharia and Public Policy in Egyptian Family Law*, (Leiden University Press, 2016), hlm. 184.

<sup>36</sup> Clark Lombardi, *State Law as Islamic Law in Modern Egypt: The Incorporation of the Shari'a into Egyptian Constitutional Law*, Brill, 2006, hlm. 15–17.

<sup>37</sup> Konstitusi Republik Arab Mesir (1980), Pasal 2.

<sup>38</sup> Jakob Skovgaard-Petersen, *Defining Islam for the Egyptian State: Muftis and Fatwas of the Dar al-Ifta*, Brill, 1997, hlm. 121–124.

<sup>39</sup> Kristen Stilt, *Islamic Law in Action: Authority, Discretion, and Everyday Experiences in Mamluk Egypt*, Oxford University Press, 2011, hlm. 95.

dan institusi negara. Di sisi lain, hukum Islam tetap memiliki tempat penting dalam membentuk identitas hukum nasional Mesir, meskipun berada dalam kerangka negara modern yang sekuler secara struktural.<sup>40</sup>

## **8. Ketegangan antara Tradisi dan Modernitas Hukum Keluarga Islam di Mesir**

Ketegangan antara tradisi dan modernitas dalam hukum keluarga Islam di Mesir merupakan refleksi dari konflik epistemologis yang berakar pada perbedaan cara pandang terhadap otoritas hukum. Tradisi dalam hal ini merujuk pada warisan fikih klasik yang telah menjadi landasan hukum keluarga sejak era pra-modern, sementara modernitas menuntut rekonstruksi hukum agar sejalan dengan prinsip-prinsip kesetaraan, hak asasi manusia, dan dinamika sosial kontemporer. Dalam konteks Mesir, ketegangan ini menjadi semakin nyata sejak awal abad ke-20, ketika pemerintah mulai merumuskan undang-undang status personal dengan mengadopsi pendekatan kodifikasi hukum positif yang dianggap sebagai bagian dari proyek modernisasi hukum.<sup>41</sup>

Salah satu wujud nyata ketegangan tersebut tampak dalam pengesahan Undang-Undang Status Personal Tahun 2000 (hukum khul') yang memberikan hak kepada perempuan untuk menceraikan suami tanpa alasan tertentu, asalkan mengembalikan mahar. Kelompok konservatif menilai bahwa aturan ini melemahkan struktur keluarga dan bertentangan dengan prinsip kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga sebagaimana dimuat dalam tafsir tradisional. Sebaliknya, kelompok reformis menganggap bahwa hukum khul' adalah bentuk ijtihad kontemporer yang sah dalam rangka menegakkan keadilan bagi perempuan yang mengalami penindasan dalam rumah tangga. Kontroversi ini mencerminkan benturan antara keinginan untuk mempertahankan otoritas fikih klasik dan dorongan untuk merespons problematika sosial modern.<sup>42</sup>

Lebih jauh, ketegangan ini juga terkait dengan pertarungan otoritas antara institusi keagamaan seperti Al-Azhar dan negara. Al-Azhar berusaha mempertahankan posisi sebagai penjaga warisan keilmuan Islam tradisional dan sering kali mengambil sikap hati-hati terhadap pembaruan hukum. Di sisi lain, negara menggunakan kekuasaan legislatifnya untuk mendorong reformasi hukum, termasuk isu-isu seperti usia minimum pernikahan, hak asuh anak, dan pembagian warisan, yang kadang bertabrakan dengan pendapat keagamaan. Intervensi negara dalam wilayah yang sebelumnya didominasi oleh otoritas agama menciptakan ketegangan baru dalam relasi antara syariat dan negara modern.<sup>43</sup>

Ketegangan antara tradisi dan modernitas ini juga muncul dalam perdebatan publik yang luas. Media, LSM, dan akademisi memainkan peran penting dalam menyuarakan tuntutan reformasi hukum yang lebih responsif terhadap hak-hak perempuan. Namun, tidak jarang upaya ini direspons dengan narasi kontra-modernitas yang menyatakan bahwa reformasi

---

<sup>40</sup> Nathan J. Brown, *The Rule of Law in the Arab World: Courts in Egypt and the Gulf*, Cambridge University Press, 1997, hlm. 48–50.

<sup>41</sup> Baudouin Dupret, *Legal Pluralism, Personal Status and the Constitution in Egypt: Judicial Challenges to Islamic Law*, dalam *Islam and the Rule of Law*, Konrad-Adenauer-Stiftung, 2008, hlm. 91–95.

<sup>42</sup> Lynn Welchman, *Women and Muslim Family Laws in Arab States*, Amsterdam University Press, 2007, hlm. 60–63.

<sup>43</sup> Nathan J. Brown, *The Rule of Law in the Arab World: Courts in Egypt and the Gulf*, Cambridge University Press, 1997, hlm. 130–135.

hukum adalah bagian dari proyek "westernisasi" atau sekularisasi yang mengancam identitas Islam. Retorika ini digunakan oleh sebagian kelompok konservatif untuk mempertahankan legitimasi sosial mereka dan menolak perubahan hukum, sehingga menjadikan diskursus hukum keluarga sebagai medan pertarungan ideologis antara dua kutub pemikiran.<sup>44</sup>

Dengan demikian, ketegangan antara tradisi dan modernitas dalam hukum keluarga Islam di Mesir tidak dapat dipahami hanya sebagai konflik hukum semata, melainkan juga sebagai refleksi dari dinamika sosial, politik, dan keagamaan yang saling berkaitan. Proses legislasi dan interpretasi hukum keluarga menjadi arena negosiasi antara kontinuitas dan perubahan, antara otoritas lama dan realitas baru. Meskipun ketegangan ini sering menghasilkan ketidakpastian hukum, di sisi lain ia juga membuka ruang untuk ijtihad baru yang relevan dengan konteks masyarakat modern tanpa harus mengingkari akar-akar normatif Islam itu sendiri.<sup>45</sup>

### **9. Efektivitas Legislasi Hukum Keluarga dalam Praktik di Mesir**

Hukum keluarga di Mesir mengalami proses legislasi yang panjang dan kompleks, mencerminkan dinamika sosial dan keberagaman pandangan dalam masyarakat. Legislasi hukum keluarga di Mesir tidak hanya mencerminkan norma agama, tetapi juga merespons kebutuhan sosial yang terus berkembang. Pemerintah Mesir telah menerapkan berbagai undang-undang yang mengatur aspek-aspek penting dalam kehidupan keluarga, seperti perkawinan, perceraian, nafkah, hak asuh anak, dan warisan. Salah satu tonggak penting adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1920 yang telah mengalami beberapa revisi, termasuk amandemen tahun 2000 yang memberikan hak yang lebih besar kepada perempuan dalam proses perceraian dan pengasuhan anak.<sup>46</sup>

Meskipun telah banyak dilakukan pembaruan, efektivitas legislasi hukum keluarga dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kesenjangan antara teks hukum dengan implementasinya di lapangan. Banyak masyarakat, terutama di wilayah pedesaan, masih mempertahankan tradisi lokal yang terkadang bertentangan dengan hukum positif. Hal ini menunjukkan bahwa legal culture masyarakat belum sepenuhnya sejalan dengan hukum negara.<sup>47</sup> Selain itu, kurangnya akses terhadap bantuan hukum menyebabkan banyak perempuan tidak memahami hak-hak mereka sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Lembaga peradilan juga memiliki peran penting dalam menegakkan efektivitas legislasi hukum keluarga di Mesir. Namun, keterbatasan kapasitas lembaga peradilan seringkali menjadi hambatan. Banyak pengadilan keluarga mengalami keterlambatan dalam penanganan perkara akibat tingginya beban kerja dan kurangnya jumlah hakim yang memiliki spesialisasi dalam hukum keluarga.<sup>48</sup> Di sisi lain, putusan-putusan hakim terkadang dipengaruhi oleh pandangan mazhab tertentu, yang menyebabkan ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum terhadap kasus-kasus yang serupa.

---

<sup>44</sup> Mulki Al-Sharmani, "Gender Justice and Legal Reform in Egypt," dalam *Women's Rights and the Arab Spring*, Cambridge University Press, 2014, hlm. 147–149.

<sup>45</sup> Ziba Mir-Hosseini, *Islam and Gender: The Religious Debate in Contemporary Iran*, Princeton University Press, 2000, hlm. 90–94.

<sup>46</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal al-Syakhshiyyah*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1997, hlm. 45.

<sup>47</sup> Mona Zulficar, "Legal Reform in Personal Status Laws: The Egyptian Experience," *Cairo Papers in Social Science*, Vol. 24, No. 4, 2001, hlm. 19–21.

<sup>48</sup> Amira El-Azhary Sonbol, *Women, the Family, and Divorce Laws in Islamic History*, Syracuse: Syracuse University Press, 1996, hlm. 114.

Dari sisi legislasi, pemerintah Mesir telah mencoba melakukan harmonisasi antara fiqh klasik dan prinsip-prinsip hukum modern. Namun, perdebatan masih terjadi antara kelompok konservatif dan reformis terkait ruang ijtihad dalam hukum keluarga. Reformasi hukum keluarga dianggap penting dalam menjawab tantangan sosial kontemporer, seperti meningkatnya angka perceraian dan permasalahan terkait perwalian anak. Misalnya, wacana tentang pengakuan terhadap pernikahan sipil dan hak-hak perempuan pasca-perceraian menjadi diskursus penting dalam legislasi modern.<sup>49</sup>

Efektivitas legislasi hukum keluarga juga dipengaruhi oleh peran lembaga keagamaan seperti Al-Azhar, yang memiliki otoritas moral dalam penafsiran hukum Islam. Al-Azhar seringkali menjadi rujukan dalam merumuskan kebijakan hukum keluarga, meskipun pendapatnya tidak selalu mengikat secara hukum. Hubungan antara negara dan lembaga keagamaan ini menunjukkan dinamika antara otoritas agama dan otoritas negara dalam merumuskan dan menerapkan hukum keluarga.<sup>50</sup> Oleh karena itu, legislasi hukum keluarga di Mesir tidak bisa dilepaskan dari konteks politik, sosial, dan keagamaan yang menyertainya.

Secara keseluruhan, efektivitas legislasi hukum keluarga di Mesir tergantung pada sinergi antara teks hukum, lembaga peradilan, budaya hukum masyarakat, serta komitmen politik dalam menegakkan keadilan keluarga. Diperlukan pendekatan yang komprehensif untuk memastikan bahwa legislasi yang ada tidak hanya menjadi simbol normatif, tetapi juga berfungsi secara nyata dalam melindungi hak-hak keluarga, khususnya perempuan dan anak-anak. Upaya peningkatan literasi hukum, reformasi kelembagaan, dan penguatan akses keadilan merupakan langkah strategis yang perlu terus didorong agar hukum keluarga benar-benar berdaya guna dalam praktik.<sup>51</sup>

#### **10. Analisis Kritis dan Temuan Penelitian**

Ketegangan antara tradisi dan modernitas dalam hukum keluarga Islam di Mesir mencerminkan konflik antara nilai-nilai klasik fikih dan tuntutan modernisasi sosial. Pembaruan hukum, seperti pengesahan Undang-Undang Status Personal Tahun 2000 dan amandemen tahun 2005, menjadi wujud dari dorongan negara untuk menyesuaikan hukum keluarga dengan prinsip kesetaraan gender dan perlindungan hak individu. Namun, upaya ini seringkali berbenturan dengan interpretasi keagamaan yang konservatif, yang menilai bahwa reformasi tersebut mengancam integritas syariat Islam. Di sinilah letak tarik menarik antara pendekatan tradisional yang berbasis mazhab dan pendekatan modern yang berlandaskan hak asasi manusia. Perdebatan ini tidak hanya terjadi di tataran legislatif, tetapi juga mencerminkan pergeseran sosial dalam persepsi masyarakat terhadap peran gender dan keluarga.<sup>52</sup>

Dalam praktiknya, efektivitas legislasi hukum keluarga di Mesir masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun hukum telah memberikan ruang bagi perempuan untuk

---

<sup>49</sup> Nathan J. Brown, *The Rule of Law in the Arab World: Courts in Egypt and the Gulf*, Cambridge: Cambridge University Press, 1997, hlm. 87–90.

<sup>50</sup> Baudouin Dupret, "What is Islamic Law? A Praxiological Answer and an Egyptian Case Study," *Theory, Culture & Society*, Vol. 24, No. 2, 2007, hlm. 82–83.

<sup>51</sup> Lynn Welchman, *Women and Muslim Family Laws in Arab States: A Comparative Overview of Textual Development and Advocacy*, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2007, hlm. 59.

<sup>52</sup> Ziba Mir-Hosseini, *Islam and Gender: The Religious Debate in Contemporary Iran*, Princeton University Press, 2000, hlm. 72–90.

mengajukan cerai melalui khul‘ dan memperkenalkan perlindungan hukum atas nafkah dan hak asuh anak, pelaksanaannya masih dibatasi oleh lemahnya infrastruktur hukum, korupsi birokrasi, dan bias gender dalam lembaga peradilan. Banyak perempuan yang enggan menempuh jalur hukum karena prosesnya yang panjang, mahal, dan kerap merugikan posisi mereka. Di samping itu, keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap hak-hak hukum juga menjadi kendala tersendiri. Dengan demikian, legislasi progresif belum sepenuhnya menjamin keadilan substantif bagi para pihak, terutama perempuan dan anak dalam keluarga.<sup>53</sup>

Peran ulama dan lembaga keagamaan, terutama Al-Azhar, dalam proses hukum keluarga sangatlah signifikan. Al-Azhar sebagai otoritas keilmuan dan moral keislaman kerap dijadikan rujukan dalam penyusunan kebijakan negara, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan hukum keluarga. Meski demikian, dominasi negara dalam mengatur wacana keagamaan juga terlihat jelas, terutama dalam mengarahkan arah fatwa dan interpretasi hukum agar selaras dengan kebijakan politik dan sosial. Dalam konteks ini, ulama menghadapi dilema antara mempertahankan otoritas tradisional mereka atau menyesuaikan diri dengan tuntutan modernitas yang dimediasi oleh negara.<sup>54</sup>

Arah perkembangan hukum keluarga Islam di Mesir memperlihatkan pola dualistik yang menarik. Di satu sisi, terdapat upaya pembaruan hukum yang merespons realitas sosial, termasuk peningkatan kesadaran terhadap kesetaraan gender, perlindungan anak, dan pengakuan atas hak-hak sipil perempuan. Di sisi lain, negara tetap menjaga legitimasi agama dengan merujuk pada pandangan mazhab dan otoritas ulama. Dualisme ini menciptakan sistem hukum yang adaptif, namun pada saat yang sama memelihara konservatisme struktural yang menyulitkan perubahan yang lebih radikal. Fenomena ini menunjukkan bahwa perubahan hukum keluarga di Mesir bukan hanya masalah legal formal, tetapi juga proses sosial-politik yang kompleks.<sup>55</sup>

Secara teoritis, dinamika hukum keluarga Islam di Mesir menegaskan bahwa hukum Islam bukanlah entitas yang beku, melainkan sistem hukum yang dinamis dan kontekstual. Pendekatan fiqh yang responsif terhadap perubahan zaman menjadi landasan penting dalam memahami bahwa hukum keluarga Islam dapat mengalami perkembangan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah. Teori maqāṣid al-syarī‘ah menjadi acuan bagi banyak akademisi dan reformis untuk mendorong reformasi hukum yang tidak hanya sah secara teologis, tetapi juga relevan secara sosial. Hal ini membuka ruang bagi interpretasi yang lebih progresif terhadap teks-teks agama dalam konteks modern.<sup>56</sup>

Dari segi praktis, pengalaman Mesir dalam mereformasi hukum keluarga memberikan pelajaran penting bagi dunia Islam. Negara-negara Muslim lainnya dapat mengambil pelajaran dari pendekatan gradual dan kontekstual yang ditempuh Mesir, meskipun tetap harus mempertimbangkan kondisi sosial, politik, dan budaya masing-masing. Isu-isu seperti hak

---

<sup>53</sup> Lynn Welchman, *Women and Muslim Family Laws in Arab States*, Amsterdam University Press, 2007, hlm. 48–51.

<sup>54</sup> □ Nathan J. Brown, *The Rule of Law in the Arab World: Courts in Egypt and the Gulf*, Cambridge University Press, 1997, hlm. 123–136.

<sup>55</sup> Mulki Al-Sharmani, “Gender Justice and Legal Reform in Egypt,” dalam *Women’s Rights and the Arab Spring*, Cambridge University Press, 2014, hlm. 145–161.

<sup>56</sup> Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, The International Institute of Islamic Thought, 2008, hlm. 55–75.

perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, dan hak asuh anak menjadi tantangan bersama yang memerlukan solusi berbasis hukum Islam yang inklusif dan berkeadilan. Oleh karena itu, studi kasus Mesir menjadi penting dalam melihat kemungkinan model legislasi hukum keluarga Islam yang mampu menyeimbangkan antara nilai normatif agama dan prinsip-prinsip keadilan universal.<sup>57</sup>

### **C. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa arah perkembangan hukum keluarga Islam di Mesir menunjukkan dinamika yang kompleks antara keinginan untuk melakukan pembaruan hukum dan upaya mempertahankan konsistensi terhadap mazhab. Negara memainkan peran penting dalam proses legislasi hukum keluarga dengan mengadopsi pendekatan kodifikasi modern yang bersumber dari hukum Islam, khususnya mazhab Hanafi. Reformasi yang dilakukan, seperti pemberian hak cerai kepada perempuan melalui mekanisme *khulu'*, pembatasan poligami, serta penguatan pencatatan nikah dan hak asuh anak, mencerminkan semangat modernisasi hukum yang responsif terhadap realitas sosial dan tuntutan keadilan gender. Namun demikian, keberhasilan legislasi ini tidak terlepas dari resistensi kalangan konservatif serta tantangan dalam implementasi hukum di tingkat masyarakat.

Selain itu, konsistensi bermadzhab tetap menjadi fondasi normatif dalam penyusunan hukum keluarga di Mesir, meskipun dalam praktiknya negara kerap melakukan *talfiq* atau tarjih terhadap pendapat-pendapat lintas mazhab demi kemaslahatan publik. Peran lembaga keagamaan seperti Al-Azhar juga penting dalam menjaga legitimasi *syar'i* terhadap kebijakan hukum negara, meskipun posisinya sering kali bersifat konsultatif. Ketegangan antara tradisi dan modernitas, antara otoritas agama dan kekuasaan negara, menjadikan reformasi hukum keluarga di Mesir sebagai proses yang terus berkembang dan kontekstual. Dengan pendekatan yang gradual dan berbasis *maqāsid al-syarī'ah*, Mesir memberikan model reformasi hukum Islam yang adaptif dan tetap berakar pada prinsip-prinsip syariat.

---

<sup>57</sup> Muhammad Khalid Masud, *Shariah Today: Essays on Islamic Law and Society*, Oxford University Press, 2013, hlm. 103–118.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad. *Al-Ahwal al-Syakhsiyyah*. Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1997.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Usul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958 dan 1996.
- Ahmed An-Na'im, Abdullahi. *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*. Cambridge: Harvard University Press, 2008.
- Al-Sharmani, Mulki. "Gender Justice and Legal Reform in Egypt." Dalam *Women's Rights and the Arab Spring*. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Usul al-Fiqh al-Islami*. Damascus: Dar al-Fikr, 1989.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. Herndon, VA: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Berger, Maurits. *Sharia and Public Policy in Egyptian Family Law*. Leiden: Leiden University Press, 2016.
- Brown, Nathan J. *The Rule of Law in the Arab World: Courts in Egypt and the Gulf*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
- Dupret, Baudouin. "Legal Pluralism, Personal Status and the Constitution in Egypt: Judicial Challenges to Islamic Law." Dalam *Islam and the Rule of Law*. Konrad-Adenauer-Stiftung, 2008.
- Dupret, Baudouin. "Personal Status Law in Contemporary Egypt: Religion, State and Society." *Islamic Law and Society* 9, no. 1 (2002).
- Dupret, Baudouin. "Personal Status Law in Egypt: A Gendered Analysis." *Islamic Law and Society* 9, no. 3 (2002).
- Dupret, Baudouin. "What is Islamic Law? A Praxiological Answer and an Egyptian Case Study." *Theory, Culture & Society* 24, no. 2 (2007).
- Erasiah, Erasiah. "Tokoh Emansipasi Wanita Islam Di Mesir Pada Abad Ke-19 M." *Kafa'ah: Journal of Gender Studies* 4, no. 2 (2014). <https://doi.org/10.15548/jk.v4i2.98>.
- El-Azhary Sonbol, Amira. *Women, the Family, and Divorce Laws in Islamic History*. Syracuse: Syracuse University Press, 1996.
- Imarah, Muhammad. *al-Tajdīd al-Islāmī*. Kairo: Dar al-Shuruq, 1994.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications, 2006.
- Kurniati, K. "Hukum Keluarga Di Mesir." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 3, no. 1 (2014). [https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/al\\_daulah/article/view/1497](https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1497).
- Lombardi, Clark. *State Law as Islamic Law in Modern Egypt: The Incorporation of the Shari'a into Egyptian Constitutional Law*. Leiden: Brill, 2006.
- Masud, Muhammad Khalid. "Sharia and Modern State: Steps Towards a Global Dialogue on Comparative Islamic Law." Dalam *Islam and Modernity*, disunting oleh John Esposito. Oxford: Oxford University Press, 2010.
- Masud, Muhammad Khalid. *Shariah Today: Essays on Islamic Law and Society*. Oxford: Oxford University Press, 2013.
- Mir-Hosseini, Ziba. *Islam and Gender: The Religious Debate in Contemporary Iran*. Princeton: Princeton University Press, 2000.
- Nasir, Jamal J. *The Islamic Law of Personal Status*. 3rd ed. The Hague: Kluwer Law International, 2002.
- Nasir, Jamal J. *The Status of Women Under Islamic Law and Modern Islamic Legislation*. Leiden: Brill, 2009.
- Qaradawi, Yusuf al-. *Fiqh al-Maqashid: Bayna al-Nazariyyah wa al-Tathbiq*. Kairo: Dar al-Shuruq, 1995.

- Shalakany, Amr. "The Shari'a and Modern Egyptian Family Law." Dalam *Shari'a Law and Modern Muslim Ethics*, disunting oleh Robert W. Hefner. Bloomington: Indiana University Press, 2016.
- Skovgaard-Petersen, Jakob. *Defining Islam for the Egyptian State: Muftis and Fatwas of the Dar al-Ifta*. Leiden: Brill, 1997.
- Stilt, Kristen. *Islamic Law in Action: Authority, Discretion, and Everyday Experiences in Mamluk Egypt*. Oxford: Oxford University Press, 2011.
- Tadros, Mariz. *The Muslim Brotherhood in Contemporary Egypt: Democracy Redefined or Confined?* London: Routledge, 2012.
- Ulfah. "Sejarah Dan Strategi Dakwah Ikhwanul Muslimin." *Smart* 2, no. 2 (2016). <https://doi.org/10.18784/smart.v2i2.397>.
- Welchman, Lynn. *Women and Muslim Family Laws in Arab States: A Comparative Overview of Textual Development and Advocacy*. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2007.
- Zakaria, Aliaa, dan Alaa Abouahmed. "Constitutional Protection of Egyptian Women's Rights in Personal Affairs." *Cogent Social Sciences* 9, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2216997>.
- Zayyadi, Ahmad. "Kontribusi Turki Dan Mesir Terhadap Sejarah Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 2, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v2i1.3115>.
- Zulficar, Mona. "Legal Reform in Personal Status Laws: The Egyptian Experience." *Cairo Papers in Social Science* 24, no. 4 (2001).